

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelegaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan bepedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam

UU Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Sehubungan dengan perkara pidana tersebut, peristiwa penangkapan, penahanan dan penuntutan adalah suatu peristiwa yang luar biasa, oleh sebab itu setiap penangkapan, penahanan dan penuntutan harus tunduk kepada perlindungan hak-hak asasi manusia seperti menghormati harkat dan martabat manusia, hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang. Sehingga masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penuntutan perlu mendapat perhatian kita semua terutama oleh aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan dalam menjalankan tugasnya.

Realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut khususnya dalam hal peradilan, maka pada tahun 1981 diUndangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian sejak itu lah HIR digantikan dengan KUHAP dan mulailah terpancang tonggak sejarah kemanusiaan di zaman orde baru, yang

mencerminkan penegakan hukum (*the rule of law*) yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia (www.hukumonline.com, 06 April 2010, 19:50).

Sehubungan dengan hal itu, menurut Andi Hamzah (2009: 17), hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.

Penyelenggara peradilan pidana dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Bahwa kehadiran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa HIR. Oleh karena itu, hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban waganegara. Dengan berlakunya KUHAP

dianutlah asas *Fair Trial* yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang terwujud dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

Menurut Ansori Sabuan (1990 : 74), asas-asas hukum acara pidana pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak manusia). Antara lain adalah: “Asas cepat, sederhana dan biaya ringan” yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan diperlukan dalam acara pidana, hal ini adalah sebagai rambu-rambu pedoman para aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Adapun acara pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat

Berkaitan dengan hal itu, menurut Andi Hamzah (2009: 29), peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, harus dilakukan di semua acara di persidangan baik itu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun acara pemeriksaan cepat. Di dalam acara pemeriksaan biasa peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sulit untuk diwujudkan, contohnya saja seperti kasus pembunuhan, kasus pencurian dan berbagai kejahatan tindak pidana berat lainnya,

yang pembuktian sulit dan memakan waktu yang lama sehingga biaya perkara dalam acara pemeriksaan biasa lumayan besar, hal ini dinilai wajar karena banyak pihak yang terkait, baik itu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, advokat, ahli forensik ataupun pengadilan terdapat dimana persidangan dilangsungkan. Acara pemeriksaan cepat perkaranya tidak selalu sampai dipengadilan untuk diperiksa, ditingkat kepolisian perkaranya bisa diputus karena tindak pidana dalam acara pemeriksaan cepat termasuk kedalam jenis pelanggaran biasa, yaitu pelanggaran tindak pidana ringan.

Acara pemeriksaan singkat dalam penerapannya banyak sekali terjadi penyimpangan, yang seharusnya pembuktiannya cepat dan mudah namun di dalam pelaksanaannya banyak oknum aparat penegak hukum melakukan proses pemeriksaan singkat secara berbelit-belit dan cenderung rumit, banyak sekali perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat yang memakan waktu lama akibatnya biaya perkara mahal, prosedur pemeriksaan terkesan rumit, dan putusan terhadap perkara pemeriksaan singkat cenderung bertele-tele yang seharusnya dapat diputus cepat (*double judge speed's*).

Menurut Imanuel Kant memandang peradilan cepat sebagai "*Speedy administration of justice*" yakni penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas. Hal ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant (Andi Hamzah, 2009: 37) memberikan pendapat sebagai berikut:

".....*Speedy administration of justice* atau peradilan cepat selalu didambakan oleh setiap pencari keadilan. Pada umumnya setiap pencari keadilan menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas, mereka pada umumnya menginginkan penyelesaian perkara cepat dan tuntas walaupun akhirnya dikalahkan dari pada pemeriksaan yang bertele-tele, tertunda-tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan juga perkaranya. Sudahlah

wajar kalau para pencari keadilan menghendaki penyelesaian perkara yang cepat, kecuali ingin lekas tahu mengenai kepastian (hukum) hak-haknya dalam suatu perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Tidak mengherankan ada ungkapan yang berbunyi *justice delayed is justice denied*".

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Andi Hamzah (2009: 37), fakta yang terjadi sekarang ini menggambarkan betapa buruknya pelayanan bagi para pencari keadilan di era reformasi. Akibatnya, pencari keadilan seperti saksi korban, dan saksi-saksi lainnya yang notabene bakal membntu jaksa dan hakim didepan persidangan, banyak yang dikecewakan. Memang malang melihat nasib para pencari keadilan seperti itu. Jangankan mendapatkan haknya, yaitu uang saksi sebagai pengganti *transportasi* mendapat pelayanan cepat saja tidak.

Sehubungan dengan hal itu, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 nampaknya sudah dianggap tidak memadai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan di berbagai bidang memiliki korelasi dengan hukum acara pidana, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai substansi hukum acara. Oleh karena itu, perubahan terhadap KUHAP tidak dapat dihindari dan merupakan keharusan untuk mengembangkan hukum acara.

Peradilan cepat dan murah yang didambakan masyarakat sepertinya masih jauh dari harapan. Banyak sebab yang membuat hal itu terjadi, termasuk keterlambatan terdakwa datang ke gedung pengadilan. Situasi seperti ini sepertinya bukan hal baru dan sudah menggejala hampir diseluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Perubahan hkum acara pidana tentu harus merupakan langkah kedepan dalam pengertian harus lebih maju dibandingkan dengan hukum acara

sebelumnya serta perkembangan kejahatan yang semakin kompleks serta bersifat transnasional harus dapat diprediksi oleh hukum acara pidana, sehingga nantinya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjadi penghambat dalam proses pembuktian kejahatan terlebih lagi di dalam acara pemeriksaan singkat yang pembuktiannya mudah dan sederhana dalam penanganan suatu perkara haruslah mencerminkan asas peradilan *fair trial* yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang terwujud dalam Pasal 198 RUU KUHAP Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Perbandingan Perumusan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Acara Pemeriksaan Singkat Antara KUHAP Dengan RUU KUHAP”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2009?
- b. Apakah asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 sudah mencerminkan asas *fair trial*?

2. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu hukum pidana yang merupakan hukum pidana substantif yang ditekankan pada perbuatan, sanksi dan pertanggung jawaban kepada pelaku tindak pidana sehingga akan bermuara pada pada hukum acara pidana sebagai hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan dalam satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pada penelitian berfokus pada masalah tindak pidana dalam acara pemeriksaan singkat. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perbandingan perumusan Asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dengan RUU KUHAP.
2. Ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji masalah tentang bagaimana perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2009 dan apakah asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 sudah mencerminkan asas *fair trial* yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara *konsekuen* dalam seluruh tingkatan peradilan Acara pemeriksaan singkat yang pembuktiannya mudah dan sederhana dalam penanganan suatu perkara haruslah mencerminkan asas peradilan *fair trial* yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 sudah mencerminkan asas *fair trial*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tentang perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 serta ketentuan antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 dalam acara pemeriksaan singkat apakah sudah mencerminkan asas *fair trial*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan dalam bentuk proposal ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan dimata hukum yang sama memiliki hak serta kewajiban yang sepatutnya diletakkan sesuai porsinya. Ini menjadi hal yang sangat penting sebab bila mereka mengerti akan hak serta kewajiban sebagai subyek hukum maka hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan diri seseorang menjadi korban akibat keasalahan-kesalahan yang oleh para penegak hukum lakukan.

Ketentuan di dalam KUHAP sebagaimana tercantum pada penjelasan umum terdapat sepuluh asas yang menjadi pegangan atau ajaran dari kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Pada dasarnya asas-asas hukum acara pidana dapat dibagi

dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas-asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak manusia) antara lain adalah:

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ansori Sabuan (1990: 74), asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Pelaksanaan acara pemeriksaan singkat haruslah dilaksanakan secara cepat sederhana dan biaya ringan yang mencerminkan asas *fair trial*, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.

Menurut Romli Atmasasmita (1996: 10-11), memberikan penjelasan bahwa dalam penulisan hukum perbandingan ini, bahwa pertama-tama dengan adanya perbandingan hukum harus dapat menentukan hakikat dari masalah yang dihadapi, sebab dengan cara demikian maka suatu kaidah hukum dengan tepat ditemukan dan yang terpenting adalah menyusun kategori fungsional bukan hanya kategori normatif saja. Tujuan perbandingan hukum sedemikian adalah mencari identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama.

Menurut Rudolf B. Schlesinger (Romli Atmasasmita, 1996: 7), mengatakan bahwa, perbandingan hukum adalah metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Sedangkan menurut G. Guitens Bourgois (Romli Atmasasmita, 1996: 8),

mengemukakan pengertian dari perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya satu metode studi, yaitu suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan.

Menurut Lemaire (Romli Atmasasmita, 1996: 10), menjelaskan bahwa perbandingan hukum sebagai cabang dari ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Sedangkan menurut Orucu yang menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.

Berikut berbagai pandangan yang mengemukakan perbandingan hukum sebagai suatu metoda. Dimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (1996: 8) yang mengutip Van Apeldorn yang mendukung perbandingan hukum sebagai suatu metoda dimana secara tegas ia kemukakan sebagai berikut:

“Hukum sebagai gejala masyarakat sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tidak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi mencoba menerangkan hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tuju tersebut, ia memakai tiga cara yaitu: cara sosiologis, cara sejarah, dan cara perbandingan hukum

Adapun ketiga cara atau metode yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (1996 : 10) yang mengutip pendapat Van Apeldorn antara lain:

- a). Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- b). Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum dan
- c). Metode perbandingan hukum untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.

Ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum, dimana jika seseorang berhasil menerapkan ketiga metode tersebut, melakukan penelitian akan sangat berguna dan mendekati kelengkapan yang menjadi harapannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto (1979: 27), mengenai penggunaan metode-metode tersebut memberikan pendapat bahwa:

“.....penggunaan metode-metode tersebut secara kontiniu menimbulkan pengkhususan atau spesialisasi. Ruang lingkup yang semakin luas dari masing-masing metode, agak menyulitkan penerapannya akibatnya timbullah semacam pembagian ketiga, dimana masing-masing memperdalam untuk mempergunakan salah satu metode saja, yang berarti penekanan salah satu metode saja dimana masing-masing sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan”.

Menurut Zweiger dan Kotz (Soerjono Soekanto, 1979: 33) mengajukan pendekatan lain terhadap perbandingan hukum yang muncul sebagai gagasan *functional legal comparism*. Pengertian tersebut menjelaskan pengertian sebagai berikut : Bahwa pertama-tama dengan perbandingan hukum harus dapat menentukan hakikat dari masalah yang dihadapi sebab dengan cara demikian

maka suatu kaidah hukum dapat dengan tepat ditemukan yang terpenting adalah menyusun kategori fungsionalisasi bukan kategori yang normatif.

Tujuan perbandingan hukum sedemikian adalah mencari identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama.

Bertitik tolak pada pendekatan yang fungsional tersebut maka Romli Atmasasmita (1996: 10-11) memberikan pendapat bahwa metoda pendekatan yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Metoda yang bersifat kritis, karena para pakar tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum semata-mata sebagai suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah, “Keajegan” dapat dipraktikan, keadilan dan jalan keluar bagi suatu masalah hukum tertentu.
- b. Metoda yang bersifat realistik, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin semata-mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia, seperti etika, psikologi, dan kebijakan perundang-undangan.
- c. Metoda yang tidak bersifat dogmatis karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma. Walaupun dogma-dogma memiliki fungsi sistematis akan tetapi dogma dapat menyebarkan dan membuat pandangan yang kurang tepat dalam menemukan pemecahan atas masalah hukum yang dianggap terbaik menurut masanya / zamannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Perbandingan adalah Perbedaan (selisih) kesamaan : menyamakan dua hal untuk mengetahui persamaan atau selisihnya (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 87).

b. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan adalah asas dalam hukum acara pidana yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (Ansori Sabuan, 1990 : 74).

c. Acara Pemeriksaan Singkat dalam KUHAP

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP dibawah ini dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 KUHAP).

d. Acara Pemeriksaan Singkat dalam RUU KUHAP Tahun 2009

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam pasal 198 RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai berikut:

(1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 201 dan yang

menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
 - e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.
- (4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan baik dalam KUHAP maupun dalam RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan juga diuraikan tentang acara pemeriksaan singkat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009, dan untuk mengetahui perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009, serta untuk mengetahui asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 apakah sudah mencerminkan asas *fair trial*.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 1990. *Asas-asas Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1996. *Hukum Acara Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2009.
- www.hukumonline.com. (wacana/pemeriksaan singkat, 06 April 2010, 19:50).